



P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt P/2014/PN. Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan yang diajukan oleh :

1. **MOHAMMAD HIDAYAT** bertempat tinggal di Jalan Teratai Raya A-1 No. 19 Taman Duta RT.001 RW. 010 Keluahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;-----
- 2 **SRI BANUN** bertempat tinggal di Jalan Teratai Raya A-1 No. 19 Taman Duta RT.001 RW. 010 Keluahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah membaca Penetapan No.: 69/Pen.Pdt.P/2014/PN.Dpk. tanggal 15 April 2014 tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Nomor : 69/Pen.Pdt.P/2014/PN.Dpk. tanggal 15 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat tanggal 10 April 2014 telah mengajukan permohonan sebagai wali dari anak kandung ;

Menimbang, bahwa pada acara sidang yang telah ditetapkan yaitu pada sidang hari : **SENIN** tanggal 28 April 2014 Pemohon hadir, dan pada sidang hari : **SENIN** tanggal 05 Mei 2014 dan hari : **Senin** tanggal 12 Mei 2014 tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk mewakili Pemohon hadir di persidangan tanpa disertai dengan alasan yang sah walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan ini, maka berdasarkan Pasal 124 HIR/ Pasal 148 R.Bg cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan perkara No. 69/ Pdt.P/2014/PN. Dpk. atas nama Pemohon tersebut dinyatakan “**gugur**” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon dinyatakan gugur, Hakim memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara Nomor : 69/Pdt.P/2014/ PN. Dpk. tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dinyatakan gugur, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal Pasal 124 HIR/ Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Menyatakan perkara Nomor : 69/Pdt.P/2014/PN. Dpk. **g u g u r** ;-----
- 2 Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara Nomor : 69/Pdt.P/2014/PN. Dpk. tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;-----
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari : **SENIN** tanggal, **12 Mei 2014** oleh kami : **GRACE MEILANIE PDT. PASAU, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Depok, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **SARWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

S A R W A N, SH.

GRACE MEILANIE PDT. PASAU, SH.MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Perkara : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 100.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)